




PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor: B/26/XI/2017

Nomor: 411.1/975/DIS-PMD/XI/2017

TENTANG
PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN
DANA DESA



Palangka Raya, 6 November 2017



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor: B/26/XI/2017
Nomor: 411.1/975/DIS-PMD/XI/2017

TENTANG
PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN
DANA DESA

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan November tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **KOMISARIS BESAR POLISI WANDY RUSTIWAN, S.I.K., M.M.Tr.** : Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng), berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km 1 Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. **H. MUGENI, S.H., M.H.** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Katamso No. 9 Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

b. bahwa

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

16. Peraturan

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 447);
5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 448);

26. Peraturan

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
27. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 41).

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa.
- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini, untuk terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel melalui kerja sama yang sinergis diantara **PARA PIHAK** di bidang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa;
- b. pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa;
- c. penguatan, pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa;
- d. fasilitasi bantuan keamanan dalam pengelolaan dana desa;
- e. fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa;
- f. pertukaran data dan/atau informasi dana desa.

BAB III

BAB III**HAK DAN KEWAJIBAN****Pasal 3****(1) Hak PIHAK PERTAMA:**

- a. mendapatkan kesempatan dalam rangka melaksanakan pembinaan/penyuluhan/sosialisasi bersama-sama **PIHAK KEDUA** kepada para Kepala Desa;
- b. mendapatkan bantuan pelatihan dari **PIHAK KEDUA** kepada para Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) di Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme di bidang auditor; dan
- c. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring/pengawasan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. memberikan perlindungan, pengayoman dan pengamanan kepada para Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya;
- b. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan/sosialisasi tentang tindak pidana korupsi kepada para Kepala Desa dari anggota Polri;
- c. melakukan perlindungan dan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dari gangguan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan tindakan tegas kepada anggota Polri dan Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran hukum/tindak pidana.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. melaksanakan pembinaan/penyuluhan/sosialisasi kepada para Kepala Desa;
- b. melakukan monitoring/pengawasan dan evaluasi bersama **PIHAK PERTAMA** terhadap Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. mendapatkan perlindungan dan pengamanan dari **PIHAK PERTAMA** dari gangguan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kewajiban

4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. memberikan pembinaan, pelatihan dan fasilitasi terhadap pengelolaan dana desa kepada para Kepala Desa;
- b. memberikan bantuan pelatihan kepada para Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) di Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme di bidang auditor;
- c. mensosialisasikan peraturan tentang pengelolaan dana desa kepada para Kepala Desa;
- d. memberikan teguran atau peringatan kepada Kepala Desa yang menyalahi aturan dalam pengelolaan dana desa sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV**TINDAK LANJUT****Pasal 4**

- 1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan teknis di lapangan yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani **PARA PIHAK**;
- 2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya Kepolisian memberikan bantuan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa kepada pemerintah desa;
- 3) Disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** untuk dapat diketahui dan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten hingga pemerintah Desa;
- 4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya atau dengan bersama-sama **PARA PIHAK**.
- 5) penanganan kegiatan preventif **PARA PIHAK** meliputi:
 - a. melibatkan peran aktif Badan Permusyawaratan Desa untuk bersama-sama mengawal rencana kegiatan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa secara transparan dan akuntabel;
 - c. bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek yang sudah dianggarkan sesuai rencana pembangunan desa.

BAB V

BAB V**SUMBER BIAYA****Pasal 5**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI**JANGKA WAKTU****Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB VII**KEADAAN MEMAKSA****Pasal 7**

- (1) keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, hura hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam katagori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII

BAB VIII**PENYELESAIAN PERSELISIHAN****Pasal 8**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IX**PENGAKHIRAN KERJA SAMA****Pasal 9**

Perjanjian Kerja sama ini akan berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- b. disepakati oleh **PARA PIHAK** dan/atau adanya peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. salah satu **PIHAK** mengajukan pemberhentian kerja sama jika terjadi pelanggaran atas Perjanjian Kerja Sama ini dengan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB X**ADDENDUM****Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu perubahan/*addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) *addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

BAB XI

BAB XI

PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA,

WANDAN BUSTIWAN, S.I.K., M.M.Tr.

PIHAK KEDUA,

MUGENI, S.H., M.H.